



# PSBB

**Pembatasan Sosial Berskala Besar  
PERMENKES NOMOR 9 TAHUN 2020**



“ PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 ”

Tujuan PSBB adalah mencegah penyebaran COVID-19 di suatu wilayah

## APA SAJA RUANG LINGKUP PSBB?

- ▶ Peliburan sekolah dan tempat kerja
- ▶ Pembatasan kegiatan keagamaan, sosial budaya di tempat umum atau fasilitas umum
- ▶ Moda transportasi
- ▶ Kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

## Layanan utama tetap berjalan, seperti:

1. Supermarket
2. Pasar, toko/tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis
3. Kebutuhan pangan
4. Bahan pokok
5. Barang penting
6. BBM, gas, dan energi
7. Pelayanan kesehatan dan kegiatan olahraga
8. Transportasi Umum
9. Berpedoman pada pembatasan kerumunan dan protokol yang berlaku

